

SALINAN



BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 51 TAHUN 2013**

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bupati dapat memberikan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, tata cara pengurangan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disingkat DP2KAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disingkat Kepala DP2KAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pengurangan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang, yang diberikan berdasarkan pertimbangan kondisi tertentu Obyek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, dan dalam hal Obyek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
11. Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
12. Pajak Daerah yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKP PBB-P2, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.

BAB II

PERTIMBANGAN PENGURANGAN

Pasal 2

- (1) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak dengan pertimbangan:
 - a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
 - b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/ atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:
 - 1) objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/ dudanya;
 - 2) objek pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/ perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
 - 3) objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi;

- 4) objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi; dan/ atau
 - 5) objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter persegiya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
- b. Wajib Pajak badan meliputi objek pajak yang Wajib Pajak-nya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
 - (4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/ atau wabah hama tanaman.
 - (5) Kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 3

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD.
- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah diberikan Pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administrasi.

BAB III

BESARAN PENGURANGAN

Pasal 4

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diberikan:

- a. sebesar 75 % (Tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1);
- b. sebesar paling tinggi 75 % (Tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2), angka 3), angka 4), dan/atau angka 5), atau Pasal 2 ayat (2) huruf b; atau
- c. sebesar paling tinggi 100 % (Seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) atau ayat (4).

BAB IV
TATA CARA PERMOHONAN PENGURANGAN

Pasal 5

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan Pengurangan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan secara:
 - a. perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB-P2 atau STPD;
 - b. perseorangan atau kolektif, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT.
- (3) Permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diajukan:
 - a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1), dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah); atau
 - b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal:
 - 1) kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah);
 - 2) kondisi tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2), angka 3), angka 4), atau angka 5), dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah); atau
 - 3) objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) atau ayat (4), dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah).
- (4) Permohonan Pengurangan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dapat diajukan:
 - a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1), dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah); atau
 - b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal:
 - 1) kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah);
 - 2) kondisi tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2), angka 3), angka 4), atau angka 5), dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah); atau
 - 3) objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) atau ayat (4), dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah).

BAB V
PERSYARATAN

Pasal 6

- (1) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (Satu) permohonan untuk 1 (Satu) SPPT atau SKP PBB-P2;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati cq. Kepala DP2KAD;
 - d. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan;
 - e. Info Rinci yang dikeluarkan DPPKAD apabila SPPT tidak bisa ditunjukkan karena sesuatu sebab yang dimohonkan Pengurangan;
 - f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk:
 - a) Wajib Pajak Badan; atau
 - b) Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang lebih dari Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah);
 - 2) Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 2.000.000,00 (Dua juta Rupiah);
 - g. diajukan dalam jangka waktu:
 - 1) 3 (Tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - 2) 1 (Satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKP PBB-P2;
 - 3) 1 (Satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya STPD PBB-P2;
 - 4) 1 (Satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB-P2;
 - 5) 3 (Tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 6) 3 (Tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya dengan dibuktikan dengan surat pernyataan yang diketahui Lurah/ Kepala Desa setempat;
 - h. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - i. tidak diajukan keberatan atas SPPT, STPD atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.

- (2) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (Satu) permohonan untuk beberapa objek pajak dengan Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya;
 - d. diajukan paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Pajak yang bersangkutan; dan
 - e. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan.
- (3) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (Satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang berkenaan;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada melalui:
 - 1) pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 1); atau
 - 2) Kepala Desa/Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 2), dan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 3);
 - d. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
 - e. diajukan dalam jangka waktu:
 - 1) 3 (Tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - 2) 3 (Tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 3) 3 (Tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak, dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya dengan dibuktikan dengan surat pernyataan yang diketahui Lurah/ Kepala Desa setempat;
 - f. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - g. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan Pengurangan.

Pasal 7

- (1) Permohonan Pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Permohonan Pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi:
 - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); atau
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (Tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
 - b. pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (4) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan Pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3).

Pasal 8

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 5 (Lima) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan Pengurangan, kecuali dalam hal permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, suatu keputusan diberikan segera setelah SPPT diterbitkan.
- (2) Tanggal diterimanya permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. tanggal terima surat permohonan Pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan Pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan Pengurangan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (Satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (4) Dalam hal besarnya persentase Pengurangan yang diajukan permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, besarnya Pengurangan ditetapkan sebesar persentase paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan hasil penelitian.
- (3) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan Pengurangan untuk SPPT, STPD, atau SKP PBB-P2 yang sama.
- (4) Bentuk Format dan isi Keputusan dan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 10

Bupati dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan Keputusan Pengurangan kepada Kepala DP2KAD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan Pengurangan diatur dengan Peraturan Kepala DP2KAD.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 27 September 2013

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 27 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 51 SERI E NOMOR 41

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 51 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENGURANGAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN KABUPATEN PURWOREJO

BENTUK FORMAT DAN ISI KEPUTUSAN PENGURANGAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KOP SKPKD/ SKPD (1)

KEPUTUSAN KEPALA(2) (SKPKD/ SKPD)
NOMOR(3)

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas nama (5) Nomor (6) tanggal (7) yang diterima oleh (8) berdasarkan tanda terima nomor (9) tanggal (10) atas SPPT Nomor (11) Tahun Pajak (12) dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Nomor (13) tanggal (14);

b. bahwa berdasarkan pertimbangkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala SKPKD/ SKPD tentang Pemberian Pengurangan/ Pembebasan Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012) Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara PenguranganPajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Purworejo

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengabulkan seluruhnya/ mengabulkan sebagian/ menolak*) permohonan pengurangan PBB P2 terutang yang tercantum dalam SPPT dengan Nomor Objek Pajak (15)
a. Wajib Pajak
 Nama : (16)
 NPWP : (17)
 Alamat : (18)
- KEDUA : Besarnya PBB-P2 yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
a. PBB-P2 yang terutang menurut SPPT Rp. (19)
b. Besarnya Pengurangan (.....) (20) % x Rp. (21) = Rp. (22)
c. Jumlah PBB-P2 yang terutang Setelah Pengurangan (a-b) Rp. (23) (.....) (24)
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di (25)
pada tanggal (26)

a.n. BUPATI PURWOREJO
..... (27)

..... (28)
..... (29)
NIP. (30)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I:

- Angka (1) : Gunakan Kop SKPKD untuk Keputusan Pengurangan/ Pembebasan Pajak.
- Angka (2) : Diisi nama SKPKD untuk Keputusan Pengurangan PBB-P2.
- Angka (3) : Diisi dengan Nomor Keputusan Kepala SKPKD untuk Keputusan Pengurangan PBB-P2, dengan contoh sebagai berikut:
Untuk SKPKD:
NOMOR 188.2/10/2011
Untuk SKPD:
NOMOR 188.3/10/2011
- Angka (4) : Diisi dengan nama SKPKD/ SKPD
- Angka (5) : Diisi dengan nama pemohon
- Angka (6) : Diisi dengan nomor Surat Permohonan
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan
- Angka (8) : Diisi dengan nama pegawai SKPKD/ SKPD yang menerima surat permohonan
- Angka (9) : Diisi dengan nomor agenda penerimaan surat permohonan pada SKPKD/ SKPD
- Angka (10) : Diisi dengan tanggal diterimanya surat permohonan sesuai agenda penerimaan surat permohonan pada SKPKD/ SKPD
- Angka (11) : Diisi dengan nomor SPPT/ STPD PBB yang dimintakan pengurangan.
- Angka (12) : Diisi dengan Tahun Pajak yang tercantum dalam SPPT/ STPD Retribusi Daerah yang dimintakan pengurangan
- Angka (13) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian terhadap permohonan pengurangan PBB-P2
- Angka (14) : Diisi dengan NOP PBB-P2 yang dimintakan pengurangan
- Angka (15) : Diisi dengan Tahun Pajak yang tercantum dalam SPPT yang dimintakan pengurangan
- Angka (16) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka (17) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (jika ada)
- Angka (18) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Angka (19) : Diisi dengan nominal PBB-P2 yang terutang (diisi dengan angka)
- Angka (20) : Diisi dengan besarnya persentase pengurangan (diisi dengan angka)
- Angka (21) : Diisi dengan nominal PBB-P2 yang terutang (diisi dengan angka).
- Angka (22) : Diisi dengan nominal besarnya pengurangan PBB-P2 (diisi dengan angka)
- Angka (23) : Diisi dengan nominal PBB-P2 setelah pengurangan (diisi dengan angka).

-
- Angka (24) : Diisi dengan nominal PBB-P2 setelah dikurangi pengurangan (diisi jumlah nominal dengan huruf)
- Angka (25) : Diisi dengan nama kabupaten tempat Keputusan diterbitkan yaitu Purworejo
- Angka (26) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun saat Keputusan diterbitkan
- Angka (27) : Diisi dengan nama jabatan Pejabat yang ditunjuk
- Angka (28) : Diisi dengan nama pejabat yang menandatangani Keputusan.
- Angka (29) : Diisi dengan Pangkat pejabat yang menandatangani Keputusan
- Angka (30) : Diisi dengan NIP pejabat yang menandatangani Keputusan

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 51 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENGURANGAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN KABUPATEN PURWOREJO

BENTUK FORMAT DAN ISI LAPORAN HASIL PENELITIAN
PERMOHONAN PENGURANGAN PBB-P2

KOP SKPKD/ SKPD

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PERMOHONAN PENGURANGAN PBB-P2

Nomor : LAP - (1)

Berdasarkan Surat Tugas Penelitian nomor (2) tanggal (3); telah dilaksanakan penelitian administrasi dan penelitian fisik terhadap pemohon dari tanggal (4) sampai dengan tanggal (5) terhadap permohonan penguranganPBB-P2 yang diajukan oleh Wajib Pajak Daerah / Kuasanya *).

Nama WP : (6)
Alamat WP : (7)
Nama Kuasa WP : (8)
Alamat kuasa WP : (9)
Melalui surat nomor (10) tanggal (11) yang diterima (12), dengan uraian sebagai berikut :

I. UMUM

1. Nama WP : (13)
2. Alamat WP : (14)
3. Periode : (15)
4. Jenis Ketetapan :
5. Pajak Terutang : Rp. (16)
 (.....) (17)

II. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah/ Retribusi Daerah .
2. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pekotaan dan Perdesaan.
3. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 44 tahun 2012 Juklak Perda No. 6 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

III. HASIL PENELITIAN

1. Penelitian adminitrasi

..... (18)

2. Penelitian fisik terhadap Pemohon

..... (19)

IV. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan

..... (20)

2. Usul

..... (21)

Petugas Peneliti I (22)
Petugas Peneliti II

..... (23) (23)
NIP. (24) NIP. (24)

Kepala Seksi..... (25)

Mengetahui,
Kepala Bidang
..... (26)

(.....)(27)
NIP.(29)

(.....)(28)
NIP.(30)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN II

- Angka (1) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB-P2 secara perseorangan
- Angka (2) : Diisi dengan nomor Surat Tugas Penelitian
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal Surat Tugas penelitian
- Angka (4) : Diisi dengan tanggal mulainya pelaksanaan penelitian di lapangan
- Angka (5) : Diisi dengan tanggal berakhirnya pelaksanaan penelitian di lapangan
- Angka (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak
- Angka (8) : Diisi dengan nama kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan
- Angka (9) : Diisi dengan alamat kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan
- Angka (10) : Diisi dengan nomor surat permohonan
- Angka (11) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan
- Angka (12) : Diisi dengan nama Petugas yang menerima surat permohonan pengurangan
- Angka (13) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak Daerah
- Angka (14) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak Daerah
- Angka (15) : Diisi dengan Periode SPPT/ STPD
- Angka (16) : Diisi dengan besarnya PBB-P2 yang terutang dengan angka
- Angka (17) : Diisi dengan besarnya PBB-P2 yang terutang dengan huruf
- Angka (18) : Diisi dengan uraian hasil Penelitian administrasi
- Angka (19) : Diisi dengan uraian hasil Penelitian fisik terhadap Pemohon dalam hal dilakukan penelitian fisik
- Angka (20) : Diisi dengan kesimpulan hasil penelitian
- Angka (21) : Diisi dengan usul besarnya pengurangan yang diberikan
- Angka (22) : Diisi dengan nama Kabupaten dan tanggal laporan hasil penelitian dibuat
- Angka (23) : Diisi dengan tanda tangan dan nama petugas peneliti yang menandatangani laporan hasil penelitian (petugas peneliti I dan II)
- Angka (24) : Diisi dengan NIP petugas peneliti yang menandatangani laporan hasil penelitian (petugas peneliti I dan II)
- Angka (25) : Diisi dengan nama Seksi yang bertanggungjawab menangani pengurangan Pajak Daerah
- Angka (26) : Diisi dengan nama Bidang yang bertanggungjawab menangani pengurangan Pajak Daerah
- Angka (27) : Diisi nama Kepala Seksi yang bertanggungjawab menangani pengurangan Pajak Daerah

- Angka (28) : Diisi nama Kepala Bidang yang bertanggungjawab menangani pengurangan Pajak Daerah
- Angka (29) : Disi NIP Kepala Seksi yang bertanggungjawab menangani pengurangan Pajak Daerah
- Angka (30) : Disi NIP Kepala Bidang yang bertanggungjawab menangani pengurangan Pajak Daerah

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN